

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Perkawinan No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dasar perkawinan terdapat pada Pasal 1 “*Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*”.<sup>1</sup> Dengan demikian pernikahan harus disertai totalitas kesiapan dan ketertiban lahir dan batin, sebagai tanda bahwa seorang telah memasuki tahap baru dalam hidup yang akan menentukan keberadaannya dikemudian hari.

Pernikahan merupakan senantiasa dibahas dan dibicarakan. Salah satu permasalahan pernikahan yang menarik untuk dibahas adalah permasalahan *kafā’ah*. Kaitan *kafā’ah* dalam pernikahan mengandung arti keseimbangan dan keserasian antara calon istri dan suami.<sup>2</sup> Hal ini dikarenakan jika kedudukan antara laki-laki dan perempuan sebanding akan merupakan faktor kebahagiaan hidup suami dan istri dan lebih menjamin keselamatan perempuan dari kegagalan dan kegoncangan dalam rumah tangga.<sup>3</sup>

Dalam masalah *kafā’ah* ini yang ditekankan adanya keseimbangan, keserasian, sederajat atau sebanding. Dalam masalah agama, yaitu akhlak dan ibadah. *Kafā’ah* dianggap penting dalam pernikahan karena ini menyangkut kelangsungan hidup antara pasangan suami istri.<sup>4</sup> Apabila kedudukan suami dan istri setara dalam bidang sosial dan agama maka hal ini merupakan faktor penting dalam pembinaan rumah tangga bahagia, karena pandangan hidup mereka akan muda berdaut, kematangan berfikir akan tidak jauh berbeda dan berbagi pengalaman akan mudah mereka cernakan.<sup>5</sup>

---

<sup>1</sup> Undang-Undang R.I nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, Cet V (Bandung: Citra Umbara. 2013), hal. 2.

<sup>2</sup> Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2009), hal. 56.

<sup>3</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnāh*, juz. 2 (Beirut: Dar al-Fikr, t.t), hal. 126.

<sup>4</sup> Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* Seri Buku Daras, cet III (Jakarta: Pustaka Kencana, 2003), hal. 96.

<sup>5</sup> Peunoh Daly, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1988). hal . 168.

Dalam menentukan kriteria *kafā'ah* terdapat perbedaan dikalangan ulama. Perbedaan pendapat dikalangan ulama ini selain dipengaruhi oleh situasi dan kondisi dimana ulama tersebut hidup, juga disebabkan karena adanya perbedaan menggunakan dalil-dalil dan cara berijtihad diantara mereka, sehingga perbedaan dalam berijtihad mengakibatkan perbedaan dalam fiqh sebagai hasil ijtihad.<sup>6</sup>

Unsur *kafā'ah* yang dijadikan dasar oleh para Imam Mazhab. Menurut Iman Hanafiyah yang menjadi dasar *kafā'ah* adalah nasab, yaitu keturunan atau kebangsaan. Islam, yaitu dalam silsilah kerabatnya banyak yang beragama Islam. *Hirfah*, yaitu profesi dalam kehidupan. Kemerdekaan dirinya, diyana atau ketinggian kualitas keberagamannya dalam Islam dan kekayaan. Ulama Malikiyah yang menjadi kriteria *kafā'ah* hanyalah *diyana*h atau kualitas keberagamaan dan bebas dari cacat fisik.<sup>7</sup> Menurut ulama Syafi'iah yang menjadi kriteria *kafā'ah* adalah dalam hal agama, kemerdekaan, keturunan, status sosial, dan keadaan jasmani.<sup>8</sup>

Di antara para pengikut mazhab empat itu terdapat perbedaan pendapat terhadap ukuran dan norma yang dapat dipakai untuk menentukan segi-segi mana yang dapat dianggap sebagai *kufu'* yang harus dipenuhi. Hanya ada satu segi saja yang mereka sepakati sebagai *kufu'* yang harus dipenuhi dalam pernikahan, ialah dari segi agama. Maka seorang wanita yang beragama Islam tidak sah menikah dengan laki-laki yang beragama bukan Islam.<sup>9</sup>

Dalam hal ini, para ulama fuqaha berbeda pandangan dengan Ibnu Hazm dalam menetapkan kriteria *kafā'ah*, menurut Ibnu Hazm tidak mengakui *kafā'ah* dalam pernikahan. Menurutnya, semua orang Islam adalah bersaudara.<sup>10</sup> Pendapat ini berdasarkan dengan firman Allah dalam surat al-Hujurat ayat 10:

---

<sup>6</sup> A. Djazuli, *Ilmu Fiqih: Sebuah Pengantar* (Bandung: Orta Sakti, 1992), hal. 102.

<sup>7</sup> Anhori Abdul Ghofur. *Hukum Perkawinan Islam perspektif Fikih dan Hukum Positif*. Yogyakarta, UII Pres

<sup>8</sup> Wahbah Zuhaily, *Al- Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu*, juz 9, cet III, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1988), hal. 674.

<sup>9</sup> Peunoh Daly, *Hukum Perkawinan Islam (Studi Perbandingan dalam kalangan Ahlus-Sunnah dan Negara-negara Islam)*, hal. 167.

<sup>10</sup> Muhammad Ali bin Ahmad Sa'id bin Hazm, *al-Muhalla*, juz 10 (Bairut: Dar al-Fikr,t.t.), hal. 24.

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ.<sup>11</sup>

Artinya: *Sesungguhnya orang-orang mu'min adalah bersaudara karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertaqwalah kepada Allah supaya kamu mendapatkan rahmat.*

Berdasarkan ayat diatas, Ibnu Hazm menganggap semua muslim adalah bersaudara. meskipun tidak menetapkan *kafā'ah* secara tegas, bila dipahami intisari dari pemahaman Ibnu Hazm menetapkan *kafā'ah* dari segi keagamaan.

Menurut Ibnu Hazm tidak memandang kualitas keagamaan seseorang, tidak ada larangan orang hitam menikah dengan putri Khalifa al-Hasyimi. Begitu juga dengan orang fasikh sekalipun asal tidak berzina, maka ia tetap sekufu dengan orang yang berakhlak baik. Dalam hal ini berdasarkan firman Allah surat an-Nur ayat 3:

الرَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحَرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ<sup>12</sup>

Artinya: *Laki-laki yang berzina tidak menikahi melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan musyrik dan perempuan yang berzina tidak dinikahi melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu haram atas orang-orang yang mu'min. An-Nur: (24) : 3*

Sejalan dengan ayat ini Ibnu Hazm berkata :

ولا يحل للزانية ان تنكح احدا لانا ولا عفيفا حتي تتوب فاذا تابت حل لها الزواج من عفيف حينئذ.<sup>13</sup>

Artinya: *Tidak halal bagi wanita pezina menikah dengan laki-laki bukan pezina atau laki-laki yang terjaga sehingga ia bertaubat, apabila ia taubat maka halal baginya untuk menikah dengan orang yang terjaga.*

<sup>11</sup> QS. Al-Hujurat (49): 10. *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Yogyakarta: UII Press, 1999), hal. 930.

<sup>12</sup> QS. An-Nur (24): 3. *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Yogyakarta: UII Press, 1999), hal. 620.

<sup>13</sup> *Ibid*, juz 9, hal. 474.

Permasalahan *kafā'ah* sendiri sebenarnya adalah suatu permasalahan yang sudah menjadi perdebatan di kalangan Ulama Mazhab sejak dahulu kala. Berbicara tentang sejarah *kafā'ah*, sedikitnya dimunculkan ada dua teori.

Teori *pertama* oleh M. M. Bravman yang berpendapat, konsep ini muncul sejak masa pra Islam. Untuk mendukung teori ini, Bravman menulis beberapa kasus yang pernah terjadi. Misalnya kasus rencana pernikahan Bilal. Disamping itu, dia juga menulis dua kasus lain, yang didalam pernikahan itu sendiri dapat dilihat adanya *kafā'ah*. Bahkan didalam rencana pernikahan tersebut kata *kafā'ah* disebutkan dengan jelas.<sup>14</sup>

Teori *kedua*, dipaparkan oleh Coulson dan Farhat J. Ziadeh mengatakan, *kafā'ah* bermula dari Irak, khususnya Kufa' dari mana Abu Hanifa hidup. Abu Hanifa adalah tokoh pendiri mazhab Hanafi. Beliau adalah pencetus pertama dari konsep *kafā'ah* ini, konsep ini muncul karena kekompleksan masalah dalam masyarakat yang hidup di Irak kala itu. Kompleksitas sebagai akibat urbanisasi yang terjadi di Irak ketika itu. Urbanisasi melahirkan percampuran sejumlah etnik, seperti percampuran orang Arab dan non-Arab yang baru masuk Islam. Untuk menghindari salah pilih dalam pasangan. Teori *kafā'ah* menjadi niscaya.<sup>15</sup>

Di Indonesia, dikenal dengan berbagai macam etnis, suku dan budayanya, bahkan banyak pemeluk agama yang berbeda-beda. Dalam kaitannya dengan kehidupan yang sekarang, konsep ini dirasa menimbulkan pengelompokan diantara manusia yang dianggap tidak relevan lagi. disamping itu di Indonesia juga berkembang berbagai macam stratifikasi sosial<sup>16</sup> seperti *Hak Asasi Manusia*, *Egalitarisme*<sup>17</sup>, *Gender*<sup>18</sup>, dan *Anti Diskriminasi*. Bahkan adanya sebuah ideologi

---

<sup>14</sup> Khoruddin Nasution, *Signifikansi Kafa'ah dalam Upaya mewujudkan Keluarga Bahagia* (Jurnal), 2003, hal 35. Lihat juga M. M. Bravman, *The Spritual Bacground of Early Islam* (Leiden: E. J. Brill, 1972), hal. 302.

<sup>15</sup> Khoruddin Nasution, *Islam, Tentang Relasi Sumai dan Isteri (Hukum Perkawinan I)* Dilengkapi Perbandingan UU Negera Muslim, (Yogyakarta: ACAdeMIA & TAZZAFA, 2004), hal . 218.

<sup>16</sup> Pengelompokan anggota masyarakat kedalam lapisan-lapisan secara bertingkat.

<sup>17</sup> Doktrin atau pandangan yang menyatakan bahwa manusia ditakdirkan sama derajatnya.

<sup>18</sup> Gender dalam lingkup keluarga merupakan konstruksi sosio budaya. Ia adalah label dari kontruksi hubungan jenis kelamin laki-laki dan perempuan, yang lebih populer disebut relasi jender. Perilaku mengenai relasi antara laki-laki dan perempuan disebut budaya gender. Bila jenis laki-perempuan adalah atribut biologis yang telah selesai, tetap, alamiah, dan terberi maka relasi gender adalah ekspektasi budaya mengenai hubungan laki-perempuan yang berubah-ubah, atau diubah-ubah, dinamis, dan mengalami modifikasi terus menerus. Yusdani, Imam Samroni, M, Latif Fauzi,

yang disebut Bhinneka Tunggal Ika yaitu berbeda-beda tetapi tetap satu jua yang tertuang dalam falsafah Pancasila. Kaitannya dengan paparan diatas, dengan adanya stratifikasi sosial tersebut, apakah teori Ibnu Hazm tentang *kafa'ah* pernikahan dapat mendukung bila dikaitkan dengan adat istiadat yang berlaku dimasyarakat?

Di dalam landasan hukum perkawinan di Indonesia sendiri terdapat peraturan dalam undang-undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan dalam pasal 2 ayat 1 dinyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Adapun pasal 2 ayat 2: Tiap-tiap perkawinan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>19</sup> Permasalahan *kafa'ah* sendiri telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pada pembahasannya terdapat pada pasal 61 dijelaskan bahwa: “*Tidak sekufu tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak sekufu karena perbedaan agama atau ikhtilafu al-din*”.<sup>20</sup> Dengan adanya peraturan-peraturan hukum tersebut, apakah pemikiran Ibnu Hazm tentang *kafa'ah* pernikahan sudah bisa dikatakan relevan dengan hukum perkawinan di Indonesia?

Paparan di atas dapat ditemukan adanya persamaan dan perbedaan pendapat para ulama dalam menetapkan segi-segi mana saja yang diakui sebagai kriteria *kafa'ah*. Dengan munculnya permasalahan diatas maka perlu penganalisaan tentang hal ini, maka penyusun memberi judul skripsi ini dengan judul *Pemikiran Ibnu Hazm tentang Kafa'ah dalam Pernikahan dalam Kitabnya Al-Muhalla dan Relevansinya dengan Hukum Perkawinan di Indonesia*.

---

*Bersikap Adil Jender: Manifesto Keberagaman Keluarga Jogja*, cet I, (Yogyakarta, PT. Nuansa Pilar Media, 2009), hal. 244.

<sup>19</sup> *Undang-Undang R.I nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, Cet V (Bandung: Citra Umbara. 2013), hal. 2.

<sup>20</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992), hal. 340.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penyusun merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pendapat Ibnu Hazm tentang *kafā'ah* pernikahan dalam kitabnya al-Muhalla?
2. Bagaimana relevansi pemikiran Ibnu Hazm tentang *kafā'ah* tersebut dengan hukum perkawinan di Indonesia?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan *kafā'ah* dalam pernikahan menurut Ibnu Hazm.
2. Untuk menganalisis relevansi pemikiran Ibnu Hazm tentang *kafā'ah* dengan hukum perkawinan di Indonesia.

## **D. Manfaat Penelitian**

Adapun kegunaan dari penelitian ini meliputi kegunaan

1. Memberikan pemikiran secara ilmiah dalam pemahaman dan sebagai bahan informasi akademisi, khususnya dalam bidang hukum Islam.
2. Dengan adanya hasil penelitian ini, diharapkan dapat memperkaya kajian keilmuan dan pustaka Islam dalam memperluas pengetahuan.

## **E. Sistematika Pembahasan**

Untuk memudahkan penyusun mengenai hal ini, maka perlu disusun sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan yang terdiri dari pada skripsi yang meliputi latar belakang masalah yang akan diteliti sekaligus memberi batasan dalam penelitian, dalam perumusan masalah disebutkan masalah-masalah yang akan dibahas dalam penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan berisi penjelasan dari perbabnya. Hal ini dimaksudkan untuk mengarahkan pembaca kepada substansi penelitian ini.

BAB II : Mengenai kajian penelitian terdahulu, yakni telaah pustaka digunakan sebagai perbandingan terhadap penelitian atau karya ilmiah yang sudah ada dan juga bermanfaat untuk dijadikan referensi dasar agar memperoleh teori ilmiah. Dilanjutkan dengan kerangka teoritik, dalam hal ini menjelaskan teori yang digunakan dalam penelitian.

BAB III : Menggunakan metode penelitian yang meliputi jenis penelitian, sifat penelitian, dan pendekatan penelitian dan disusul dengan metode analisis data. Dalam hal ini metode penelitian menjabarkan tentang metode yang akan digunakan dalam penelitian.

BAB IV : Pada bab terdapat Biografi Ibnu Hazm dan karya-karyanya Ibnu Hazm, lalu membahas tentang metode Ibnu Hazm dalam penetapan hukum Islam, dilanjutkan pandangan Ibnu Hazm tentang *kafā'ah* pernikahan dalam kitabnya al-Muhalla, dan yang terakhir menganalisa pemikiran Ibnu Hazm tentang *kafā'ah* dan relevansinya dengan hukum perkawinan di Indonesia.

BAB V : Penutup Pada bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran-saran. Sebagai kesimpulan adalah konsekuensi dari metodologi. Pengambilan kesimpulan ini harus dilakukan untuk menemukan jawaban yang diajukan pada penelitian ini.